HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

NOMOR : - 177 -
TANGGAL : 30 Desember 2020

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

Nomor : 177.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua ------- puluh satu) pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).----------

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,** ----- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-------- saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :----------

1. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada ---------- tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), ------ swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II Nomor 12, Rukun --- Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan ---------- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia; dan----------
2. **Tuan DODY TAUFIQ WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-10-1966 --- (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), -------- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jaani nomor 51 B, Rukun --- Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan ------- Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173052810660002, Warga Negara Indonesia.----------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka --- masing-masing selaku Direktur, sehingga sah mewakili Direksi dan berdasarkan - kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari ---------- Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam akta -- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan ---------- terlebih dahulu sebagai berikut :----------

- BAHWA pada hari Rabu, tanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua -----

ribu dua puluh), berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**"), sebagaimana termuat dalam :

- Akta tertanggal 30-09-2015 (tiga puluh September dua ribu lima belas) nomor 141, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0968778;
- Akta tertanggal 30-11-2016 (tiga puluh Nopember dua ribu enam belas) nomor 179, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-0023059.AH.01.02.TAHUN 2016, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104674;
- Akta tertanggal 11-08-2017 (sebelas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 121, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30-08-2017 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0167172;

- Akta tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 56, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0192030;
- Akta tertanggal 19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) nomor 151, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-04-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0162529;
- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 79, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0206828;
- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-0011186.AH.01.02.TAHUN 2018, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0207015;

- Akta tertanggal 30-11-2018 (tiga puluh Nopember dua ribu delapan belas) nomor 158, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU-0028159.AH.01.02.Tahun 2018;
- Akta tertanggal 17-01-2019 (tujuh belas Januari dua ribu sembilan belas) nomor 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 24-01-2019 (dua puluh empat Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0045691;
- Akta tertanggal 20-03-2019 (dua puluh Maret dua ribu sembilan belas) nomor 83, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Suratnya tertanggal 26-03-2019 (dua puluh enam Maret dua ribu ..... sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0168293.....

- Akta tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni dua ribu sembilan ..... belas) nomor 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan ..... Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah ..... diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ..... Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ..... sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-06-2019 (dua ..... puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-..... 0289910.....

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) ..... nomor 50, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan ..... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam - Suratnya tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua ..... puluh) nomor AHU-AH.01.03-0301482.....

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) ..... nomor 51, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ..... Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2020 (dua ... puluh dua Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-..... 0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.....

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");.....

- BAHWA dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak ..... 13.955.474.079 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar ..... 66,89% (enam puluh enam koma delapan sembilan persen) dari ..... 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima .... puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan seluruh

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

- BAHWA dalam Rapat para penghadap dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut, telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ini.
- BAHWA semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan tercantum pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) nomor 146, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang par penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

  -Sehingga setelah dilakukan penyesuaian, untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

  PASAL 1

  1. Perseroan terbatas ini bernama:

     PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk

     (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
  2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang Jasa, industry, konstruksi dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan Perseroan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :
   a. Kegiatan Usaha Utama :
      1. **AKTIVITAS KANTOR PUSAT**
         Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
      2. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA**
         Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan

organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwala dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasa informasi manajemen dan lain-lain.

3. **AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS**

Mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasion pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil da menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

b. Kegiatan Usaha Penunjang :

1. **INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI**

Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton

praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya;

2. **INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA**

Mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang *grafit spheroid*, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan *profile* berongga serta *fittings* tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa *fittings* yang terbuat dari baja tuang;

3. **INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI**

Mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges*

dan *flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings* dan *socket-welded fiitings*;

4. **INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

Mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf sporing*, radiator, *fueltank*, *muffle*, rem, *gearboxes*/persnelling, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, radiator, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman pintu, bamper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; dan lain-lain;

5. **PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

Mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;

6. **DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN**

Mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari

produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;

7. **KONSTRUKSI JALAN RAYA**

Mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, *drainase* jalan, marka jalan;

8. **KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG**

Mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, *drainase* jalan, marka jalan dan rambu-rambu;

9. **PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA**

Mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;

10. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI**

Mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, *gasoline*, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;

11. **PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning* dan seng lembaran;

12. **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**

Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;

13. **PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**

Mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci,

anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, *awning* dan seng lembaran;

14. **AKTIVITAS JALAN TOL**

Mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;

15. **AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA**

Mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202;

16. **KAWASAN INDUSTRI**

Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;

17. **INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

Mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, *jeep*, *truck*, *pick up*, bus dan *stasion wagon*. Termasuk

pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (*travelling libraries*), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan *ATV*, *go cart*, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor;

18. **PERTAMBANGAN GAS ALAM**

Mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed Methane);

19. **AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS**

Mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk,pendekatan kepada kebutuhan dan karasteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior

20. **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL**

Mencakup:

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial.
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut.

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.

3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha

yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau divestasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian maupun melakukan pelepasan atau saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung; atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan serta dukungan yang dibutuhkan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.54.474.769.356.400,- (lima puluh empat triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus Rupiah), terdiri dari :

   a. Saham Seri A sebesar Rp.2.208.772.800.000,- (dua triliun dua ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 77.500.800 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus) Rupiah.

   b. Saham Seri B sebesar Rp.1.468.833.912.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 368.128.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.3.990,- (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah).

c. Saham Seri C sebesar Rp.10.242.521.246.400,- (sepuluh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.140,- (seribu seratus empat puluh Rupiah).

d. Saham Seri D sebesar Rp.25.642.641.398.000,- (dua puluh lima triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) yang terbagi atas 51.285.282.796 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

e. Saham Seri E sebesar Rp.14.912.000.000.000,- (empat belas triliun sembilan ratus dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 233.000.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.64,- (enam puluh empat Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah :

a. 19.375.200 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham Seri A dengan nilai nominal Rp.28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) atau dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.552.193.200.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

b. 368.128.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) saham Seri B dengan nilai nominal Rp.3.990,- (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.1.468.833.912.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh ..... delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus .. dua belas ribu Rupiah);.....

c. 8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh ..... empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam ... puluh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp.1.140,- (seribu ..... seratus empat puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal ..... seluruhnya sebesar Rp.10.242.521.246.400,- (sepuluh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta dua .. ratus empat puluh enam ribu empat ratus Rupiah);.....

d. 2.834.947.720 (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta ... sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) ..... saham Seri D dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp.1.417.473.860.000,- (satu triliun empat ratus tujuh belas ..... milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam ..... puluh ribu Rupiah);.....

e. 8.655.934.000 (delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta .... sembilan ratus tiga puluh empat ribu) saham Seri E dengan nilai nominal Rp.64,- (enam puluh empat Rupiah) atau dengan nilai ... nominal seluruhnya sebesar Rp.553.979.776.000,- (lima ratus .... lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta .... tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).....

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini:.....

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ..... ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah ..... 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta .. lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham atau dengan ... nilai nominal Rp.14.235.001.994.400,- (empat belas triliun dua ratus ...

tiga puluh lima miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ---
ribu empat ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh pemegang saham.--
Dan untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan .....
menjadi sebagai berikut:----------

1. Masyarakat seri A sebanyak 19.375.200 (sembilan belas juta -----
   tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham seri A dengan --
   nilai nominal sebesar Rp.28.500,- (dua puluh delapan ribu lima --
   ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.552.193.200.000,- -----
   (lima ratus lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga -----
   juta dua ratus ribu Rupiah).----------
2. Masyarakat seri B sebanyak 368.128.800 (tiga ratus enam puluh
   delapan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) --------
   saham seri B dengan nilai nominal Rp.3.990,- (tiga ribu sembilan
   ratus sembilan puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar ----------
   Rp.1.468.833.912.000,- (satu trilyun empat ratus enam puluh -----
   delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus -
   dua belas ribu Rupiah).----------
3. Masyarakat seri C sebanyak 8.984.667.760 (delapan milyar -------
   sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam --------
   puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham seri C dengan ----
   nilai nominal Rp.1.140,- (seribu seratus empat puluh Rupiah) -----
   atau seluruhnya sebesar Rp.10.242.521.246.400,- (sepuluh -------
   trilyun dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh -----
   satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus Rupiah).-
4. Masyarakat seri D sebanyak 2.834.947.720 (dua milyar delapan
   ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh -----
   ribu tujuh ratus dua puluh) saham seri D dengan nilai nominal ----
   Rp.500,- (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar ----------
   Rp.1.417.473.860.000,- (satu trilyun empat ratus tujuh belas -------
   milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam -------

puluh ribu Rupiah).

5. Masyarakat seri E sebanyak 8.655.934.000 (delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu) saham seri E dengan nilai nominal Rp.64,- (enam puluh empat Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.553.979.776.000,- (lima ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

-Sehingga seluruhnya berjumlah 20.863.053.480 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal Rp.14.235.001.994.400 (empat belas trilyun dua ratus tiga puluh lima milyar satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus Rupiah).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

-Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

5. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar ini;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang

akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil ..... tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD --- yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. .....

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak --- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -- dalam huruf d- di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, - Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak --- tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ..... dan syarat-syarat yang sama.....

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui ..... pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum - terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek ..... terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam ..... simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang ..... Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa --- kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang ..... sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ..... terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih ..... dahulu tersebut.....

-Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang ---- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung - hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi ..... berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ..... pengeluaran Efek tersebut.....

-Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ..... penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ..... sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ..... diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban ..... Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian .....

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

   i telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

   ii telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

   iii penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir ii Pasal ini;

   iv Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir iii Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 butir iii Pasal ini tidak terpenuhi;

   v Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir i Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir iv Pasal ini.

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasarmenjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% ----- (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak ----- yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, ---- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --------- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ---------- penambahan modal disetor tersebut----------

----------**SAHAM** ----------

----------**PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas --- nama, yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan ---- Hukum Indonesia, Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.-------
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ------ tanpa nilai nominal.----------
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ---------- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan ---------- Hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau Badan --- Hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang ---------- bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.----------
5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik ---------- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu --------- diwajibkan untuk menunjuk 1 (satu) diantara mereka atau 1 (satu) ------ orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau ------ diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang --------- diberikan oleh hukum atas saham tersebut.----------
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal 5 di ini belum dilaksanakan, ------ maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan ----- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayar -- dividen untuk saham itu ditangguhkan.----------

7. Setiap pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Perseroan dapat menerbitkan lebih dari satu seri saham dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku baik dalam bidang Pasar Modal maupun ketentuan lainnya.

10. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham, yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham.

11. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

12. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
    a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
    b. Nomor surat saham;
    c. Tanggal pengeluaran surat saham;
    d. Nilai nominal saham;
    e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

13. pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
    b. Nomor surat kolektif saham;
    c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
    d. Nilai nominal saham;
    e. Jumlah saham dan nomor saham-saham bersangkutan;
    f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

14. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya serta seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

15. Untuk saham-saham yang termasuk dalam Penitipan kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disingkat "Konfirmasi Tertulis Pencatatan Saham").

16. Konfirmasi tertulis pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan kolektif, sekurangnya harus mencantumkan :

    a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;

    b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis pencatatan saham;

    c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi Tertulis Pencatatan Saham;

    d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis Pencatatan Saham;

    e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan

antara satu dengan yang lain;

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengubah konfirmasi Tertulis.

17. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan, jika :
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat Saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

PASAL 7

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar pemegang Saham dicatat:
   a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi/dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi.
   -Selama pemberitahuan itu belum dilakukan. Maka segala panggilan, pemberitahuan dan surat kepada Pemegang Saham adalah sah jika

dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir ..... tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.....

-Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya.....

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ..... Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.....

6. Setiap Pemegang Saham berhak untuk melihat Daftar Pemegang ..... Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.....

7. Dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar ..... Modal yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat - dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah - dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang ..... diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan - perundangan serta Anggaran Dasar ini.....

8. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus, Direksi ..... dapat menunjuk pihak lain untuk melakukannya sesuai dengan ..... peraturan perundangan dibidang pasar Modal serta peraturan Bursa - Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.....

9. Pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ..... termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, Gadai, cessie yang menyangkut saham-saham ..... Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-- saham dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan surat ..... kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan -- Anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar ..... Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.....

10. Untuk saham-saham tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan--

ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham perseroan dicatatkan.--

11. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang saham ------ dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti ------ yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai ---- saham yang bersangkutan.----------

12. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan --------- terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar --------- Pemegang Saham Perseroan. ----------

----------**PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

----------**PASAL 8** ----------

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ---------- ketentuan dalam pasal ini, yaitu:----------

   a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian, harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang -- Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan --------- Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.----------

   b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -------- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada ---------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama ------ Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk ---------- kepentingan Pemegang Rekeningan pada Bank custodian atau - Perusahaan Efek tersebut.----------

   c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk --- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar --------- Pemegang Saham perseroan atas nama Bank Kustodian untuk - kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----------

berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

d. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya.

e. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

g. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

h. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kewajiban Perseroan dengan adanya penitipan Kolektif adalah sebagai berikut :

a. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat 1 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

b. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Adiministrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

c. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

d. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, dilekatkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

e. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut meyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

f. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

g. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selambat-lambatnya pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAM HAK ATAS SAHAM

PASAL 9

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam Daftar

Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang bersangkutan ----------
berdasarkan akta pemindahan Khusus yang bersangkutan ----------
berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh kedua ---
belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang -------
menurut pendapat Direksi dianggap cukup membuktikan pemindahan
hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran ---------
Dasar ini. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam --------
Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus.----------
-Catatan-catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh -------
Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya.----------
-Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan ---------
pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang ---------
Saham dan Daftar Khusus yang bersangkutan, hal tersebut dengan ----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ----------
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen ---------
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ----------
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ----------
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham -------
yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan --
yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham ----------
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurani peraturan perundang-------
undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.----------

2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----------
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.----------

3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan --------
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai -------
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa -------

persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

4. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran dasar ini tidak dipenuhi.

6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham,- maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah demi dan/atau berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat

Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal 9 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 10

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

lainnya.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 12.

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

   a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

   b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;

   c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPSP Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

    (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

    (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan

akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

12. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham**:

(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau

b. Dewan Komisaris.

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

(5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)ayat ini diterima Direksi.

(6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.

(7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat

mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.

(10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.

(11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata

acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat ..... 5lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang - dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ---- dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud - dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang ------ saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib ---- dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS ------- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- dan anggaran dasar ini.----------

(19) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:----------

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ------ pemegang saham dan nama pemegang saham yang ---------- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ------ Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan ---- RUPS atas permintaan pemegang saham;----------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---------- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ------- ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin ---------- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ---------- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ---------- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas --- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris ---------- melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.----------

-------TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -------

----------DAN WAKTU PENYELENGGARAAN ----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

PASAL 11

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
   c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan; atau
   e. tempat kedudukan Penyedia e-RUPS.
4. Dalam pelasaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh :
   1. pimpinan RUPS;
   2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
   3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
5. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS**:
   (1) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
      b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
      c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

6. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK:**

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

7. **Pengumuman RUPS:**

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari

pemegang saham atau Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

8. **Usulan Mata Acara Rapat**:

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari

pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

9. **Pemanggilan RUPS**:

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

10. **Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua**:

(1) **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan**:

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.

11. **Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:**

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum

mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.

13. **Bahan Mata Acara Rapat**:

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, -penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan -peraturan perundang-undangan lain tersebut.

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang

Saham Independen; dan

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. **Ralat Pemanggilan**:

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

15. **Hak Pemegang Saham**:

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 12 butir (9) dan Pasal 10 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

Perseroan.

(8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

16. **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS**

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

17. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik**

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.

(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:

a. cakap menurut hukum; dan

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penyedia e-RUPS

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;

c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;

d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;

e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;

f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;

g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;

h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan

k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,

kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:

a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
c. tata cara penggunaan e-RUPS;
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 12

1. **Pimpinan RUPS**:

   a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

   b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

   c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

   d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

   e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

   f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

   g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang

saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. **Tata Tertib RUPS**:

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN

RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 13

1. **Keputusan RUPS**:

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**:

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS :

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

(4) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan**:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ..... sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga - dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ..... berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---- saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam ..... kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---

(5) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ..... mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan** :.....

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ..... acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih - dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ..... sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ---- Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ... penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ... pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ... perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ..... pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ---- berikut:.....

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ..... pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;.....

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ..... adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) -- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ..... dalam RUPS.....

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ..... tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ..... ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ..... keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ... mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah .. seluruh saham dengan hak suara yang sah;.....

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih .. dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan . hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.....

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ..... sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ... ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah ... dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ..... pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ... dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ..... ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.....

(6) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ..... hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen**:.....

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ..... dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud ..... Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang . tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan ..... dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan ..... anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham .. utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari ..... anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham .. utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:.....

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----------
Independen;----------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen:----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -------
Pemegang Saham Independen;----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh ---------
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----------
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;-------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ---
ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---------
Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak -------
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan ----
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; --
dan----------

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----------
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -------
Saham Independen yang hadir dalam RUPS.----------

(7) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---------
mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan
memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:----------**

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

(8) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(9) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

(10) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(11) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

(12) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

3. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:**

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

(6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.

(7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.

(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

(10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

(11) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 14 ayat 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS

oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.

4. **Ketentuan Lain-Lain**:

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

PASAL 14

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:

a. situs web penyedia e-RUPS;

b. situs web bursa efek; dan

c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:

a. situs web bursa efek; dan

b. situs web Perseroan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

DIREKSI

PASAL 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya sedikitnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan bilamana perlu diangkat seorang atau lebih sebagai wakil Direktur Utama, dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi yang akan diangkat wajib tersedia:
   a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
   b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana yang dimaksud huruf (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,

sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dimintakan pertanggung-jawabannya, terhitung sejak pengangkatannya yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 ini.

11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

12. Pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara

oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan ..... RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ..... setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau ..... menguatkan keputusan pemberhentian tersebut.....

14. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ..... sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau RUPS tidak ..... mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana ..... dimaksud pada ayat 11 Pasal ini menjadi batal.....

15. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini, ... anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.....

16. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana ..... dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang: .....

    a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan .....

    b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.....

17. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara ..... sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini berlaku sejak ..... keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ... dengan : .....

    a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat ... 13 Pasal ini; atau .....

    b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini. .....

18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ..... masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ..... paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pemberhentian ..... sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan hasil ..... penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 atau ..

informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan jangka waktu dalam ayat 13 terlampaui.

19. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

c. Meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

e. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Jika seorang Direktur berhalangan, maka yang bersangkutan berhak memberikan kuasa kepada Direktur lainnya atau orang yang ditunjuk olehnya.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini .

a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);

d. Mengadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku.;

e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;

f. Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam Perseroan lain, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;

h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan;

i. Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan termasuk pengangkatan Chief Executive Officer .

Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

4. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama ..... serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-..... ketentuan ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.....

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat - benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota ---- Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan ..... kepentingan ekonomi Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan ..... RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham ..... yang tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud ..... dalam pasal 16 ayat 6 di bawah ini.....

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ..... dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka ..... Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal --- Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ..... kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan --- diwakili oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ---- dalam ayat 5 Pasal ini.....

7. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa ..... Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ..... perundangan lainnya yang berlaku.....

.....**RAPAT DIREKSI**.....

.....**PASAL 17**.....

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi wajib menjadwalkan Rapat ..... tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku ..... Perseroan.....

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. .....

Direksi wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya ----- sebelum berakhirnya- tahun buku Perseroan.----------

3. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan Tahunan ----- Perseroan.----------

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak - bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 16 ---- Anggaran Dasar ini. ----------

5. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan Rapat ---------- disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum ------- Rapat diselenggarakan.----------

6. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal - yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat - paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.----------

7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau ------ dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota ------ Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari ------ sebelum Rapat diadakan; dengan tidak memperhitungkan tanggal ------ panggilan dan tanggal Rapat.----------

8. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -- dan tempat Rapat.----------

9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --- kegiatan usaha Perseroan.----------

10. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih - dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan --- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ------ mengikat.----------

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ------

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

15. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

16. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

17. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai- hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

18. Berita acara Rapat Direksi, harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Berita acara tersebut wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Khusus untuk Rapat

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, risalah Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tersebut wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.

19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

    -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

20. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan

Komisaris.

4. Ketentuan persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6), (7) dan (8) Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis untuk persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

5. Selain memenuhi ketentuan ayat 4 Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris independen Perseroan pada periode berikutnya;

   b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama; dan

   d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam hal anggota Dewan Komisaris dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini.

7. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

8. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

9. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite audit,

komisaris independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada komite audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan komite audit berikutnya.

10. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu

11. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon Anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :

    (i) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

    (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana yang dimaksud huruf (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendaknya itu paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

14. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

dalam ayat 14 ini.

16. Orang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan cara tersebut atau untuk mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan dari anggota Komisaris yang ada diangkat untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota-anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat.

17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

    a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini;

    b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

    c. Meninggal dunia;

    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

    e. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan dibantu oleh komite-komite sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

    a. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya;

b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera memberi saran dan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;

d. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu wajib diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Rapat tersebut dalam ayat 9 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.

9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 9.

11. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 20

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dituangkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.

5. Dalam hal terdapat Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama berhalangan tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.

7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan; dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

9. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

10. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

12. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

15. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

16. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

17. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ..... dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.....

18. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Berita acara ini ..... merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan . untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat ..... yang bersangkutan. Berita acara tersebut wajib dituangkan dalam ..... risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ..... Komisaris. Khusus untuk Rapat Dewan Komisaris bersama dengan .... Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, risalah Rapat ..... Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tersebut wajib ..... ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ..... yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan ..... Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris ..... dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang ..... bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam ..... surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.....

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa .... mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ..... anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua . anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul .... yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan ..... tersebut. .....

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.....

20. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur ..... dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa ..... Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan .....

perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
   -Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahunnya.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 22

1. Direksi dapat mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibawah ini, serta usul mengenai jumlah besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaaan laba,

maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan :

   - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
   - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham.
   - Pasal 11 ayat 7 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tercatat.

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

   - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
   - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

PASAL 23

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 24

1. a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;

   b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua,keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal; dan.....

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ..... Pasal 24 ayat (1) huruf b diatas tidak tercapai, maka atas ..... permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ..... penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa ..... Keuangan.....

Pengubahan Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ..... dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.....

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan ..... Perseroan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan ..... modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status ..... Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ..... Manusia Republik Indonesia.....

3. Pengubahan Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ..... hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....

.....PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN .....

.....PEMISAHAN .....

.....PASAL 25 .....

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-..... undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, ... pengambilalihan, pemisahan, dan perpanjangan jangka waktu ..... berdirinya Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ..... keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang ..... mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh ..... saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui ..... lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham .....

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu suratkabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

tersebut.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak dicapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang saham, dan jikalau kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 2 yang ditentukan tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu)

diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah ----------
Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat --
kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta -------
dengan pemberitahuan untuk itu kepada para Kreditur, serta ----------
dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------
Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ---------
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan ---------- tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum ---------- Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak ------ yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan ---------- pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.----------

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang ----- saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang ------- mereka miliki masing-masing.----------

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**PASAL 27**----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----------

----------**DEMIKIANLAH AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :----------

1. Nona **NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 ---------- (empat belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, ---------- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rukun nomor 4, Rukun Tetangga 008, --- Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta ----- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175055404830010, Warga Negara Indonesia; dan----------

2. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala akta, komparisi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn